

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil diatas penulis dapat menyimpulkan terkait masalah yang ada dengan berisi yang terjadi di lapangan dan penulis bias mengambil kesimpulan yakni:

1. Praktik diskon yang dilakukan pada Toko Carvil Balaraja Tangerang Banten merupakan harga normal yang dinaikan lalu akan dikurangi. Misal harga normal yang dinaikan kemudian didiskon 50% namun pada kenyataanya mendiskon hanya 20% dan bukan mutlak sepenuhnya harga itu didiskon dari harga normal. Praktik diskon yang dilakukan dengan maksud untuk menarik perhatian minat dari calon pembeli, praktik diskon ini mengandung unsur penipuan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik diskon pada bisnis jual beli sendal di Toko Carvil Balaraja Tangerang Banten adalah sah akan tetapi rusak karena terdapat unsur Gharar (Ketidak Jelasan). Menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap diskon pada transaksi muamalat di Toko Carvil Balaraja Tangerang Banten tidak makbul. Setelah ditelaah terdapat adanya larangan pada beberapa unsur diskon. Hal ini tertulis pada “pasal 9 angka 1 huruf

(a) serta pasal 10 huruf (a).

## **B. Saran**

1. Bagi pengusaha atau pemilik Toko Carvil Balaraja Tangerang Banten, agar mendapat keberkahan dunia maupun akhirat, apabila menggunakan sistem diskon yang sesuai dengan kesesuaian Rosulullah SAW serta memerhatikan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi para pembeli dan calon pembeli diharapkan untuk hati-hati saat berbelanja, dibutuhkan dan senantiasa lebih mengetahui harga pasaran pada suatu barang agar terhindar dari sistem diskon yang salah serta terhindar dari pemborosan.